



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peratutran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/ KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyusun dan menyempumakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

SAID USMAN UMAR

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR
58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Said Usman Umar	Ketua KPU	Pembina
2	Asriani	Anggota KPU	Pembina
3	Budiman Imran	Anggota KPU	Pembina
4	Elmansyah	Anggota KPU	Pembina
5	Supriadi Narno	Anggota KPU	Pembina
6	Bakhtiar	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sahwan Susetyo	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Mustamin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3	Djumrah Assak	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Publikasi
4	Asni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
5	Abdul Wahid Rasyidin	Pelaksana Pada Subbagian Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum

6	Muhammad Saleh	Tenaga Administrasi	
7	Muhammad Anugrah	Plt.Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi Produk Hukum
8	Yanthi Nofianty	Kasubag Perencanaan	
9	Herawati	Kasubag Keuangan	Anggota Pelaksana Redaksi
10	A.Tenri Wulang	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubmas	
11	Kurniady	Kasubag Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
12	Bahrum	Kasubag Umum dan Logistik	
13	Zulkarnaen	Pelaksana Pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Desain Grafis
14	Sudirman	Tenaga Administrasi	
15	Hermin Paliling	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Administrator
16	Nur Enny	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	
17	Chaerunnisa	Tenaga Administrasi	


Ditetapkan di : MAMUJU
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

SAID USMAN UMAR

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM


SAHWAN SUSETYO